



BUPATI NIAS SELATAN

Jl. Pancasila No. 1 Telukdalam

KEPUTUSAN BUPATI NIAS SELATAN

NO. 420 / 1353 / K / 2005

TENTANG

PENEGERIAN DAN PENETAPAN NOMOR REGISTRASI 25 (DUA PULUH LIMA) UNIT SD BARU DI KABUPATEN NIAS SELATAN

BUPATI NIAS SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Nomor : 420.2/901-DS/2005 tanggal 15 Maret 2005 tentang Usul Penegerian dan Penetapan Nomor Registrasi 25 (dua puluh lima) unit SD Baru di Kabupaten Nias Selatan
 - Bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun khususnya anak usia sekolah membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud point a,b dan c di atas dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bupati Nias Selatan tentang Penetapan Penegerian 25 unit SD Negeri di Kabupaten Nias Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pak-pak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasuhutan di Provinsi Sumatera Utara.
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Penegerian dan Penetapan Nomor Registrasi 25 (lima) unit SD Baru di Kabupaten Nias Selatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : Sekolah Dasar yang telah dinegerikan melaksanakan Proses Belajar Mengajar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Depdiknas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada tanggal : 01 April 2005

**PENJABAT BUPATI NIAS SELATAN
PELAKSANA TUGAS HARIAN**

Drs. NABARI GINTING, M. Si

Tembusan :

- Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gubernur Provinsi Sumatera Utara.
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.
- Kepala BKN VI Medan.
- Ketua DPRD Nias Selatan.

Lampiran : Keputusan Bupati Nias Selatan
 Nomor : 420.2//353/K/2005
 Tanggal : 01 April 2005
 Tentang : Penerimaan dan Penetapan Nomor Registrasi
 25 (dua puluh lima) Unit Sekolah Dasar.

Daftar Nomor Registrasi 25 (dua puluh lima) Unit Sekolah Dasar

No.	Nama Sekolah Dasar	Kecamatan	Keterangan
1.	SDN No. 078451 So'onogeu	Telukdalam	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
2.	SDN No. 078452 Hilisalo'o Botohilitano	Telukdalam	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
3.	SDN No. 078453 Hiliamauzula	Amandraya	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
4.	SDN No. 078454 Hilisalo'o	Amandraya	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
5.	SDN No. 078455 Hawa'uso	Amandraya	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
6.	SDN No. 078456 Balaekha	Lahusa	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
7.	SDN No. 078457 Sitemahilisawato	Lahusa	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
8.	SDN No. 078458 To'ese Lahusa	Lahusa	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
9.	SDN No. 078459 Sukamaju Tasua	Lahusa	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
10.	SDN No. 078460 Sinar Mara Sihareo	Lahusa	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
11.	SDN No. 078461 Dao-dao Zanuwu	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
12.	SDN No. 078462 Hiliamatola	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
13.	SDN No. 078463 Top Hill Tobualo	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
14.	SDN No. 078464 Foikhu Boe	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
15.	SDN No. 078465 Gunung Gabungan	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
16.	SDN No. 078466 Tuhegafoa Balohili	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
17.	SDN No. 078467 Buhawa Hilimbawo	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
18.	SDN No. 078468 Siraha Hilimbaruzo	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
19.	SDN No. 078469 Sindrolo	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
20.	SDN No. 078470 Berua Siwalawa	Lolowa'u	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
21.	SDN No. 078471 Bersaudara Botohili	Lolowa'u	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
22.	SDN No. 078472 Lawa-lawu Luo	Lolomatua	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
23.	SDN No. 078473 Bawo'orodua Baluta	Hibala	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
24.	SDN No. 078474 Hilimaufa	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)
25.	SDN No. 078475 Luahambaho	Gomo	Unit baru (yang dibangun masyarakat)

Ditetapkan di : Telukdalam
 Pada Tanggal : 01 April 2005

**PENJABAT BUPATI NIAS SELATAN
 PELAKSANA TUGAS HARIAN,**

Drs. NABARI GINTING, M. Si